



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jln. Bina Praja Telp/Fax (0528) 31733, Kode Pos 73911 Puruk Cahu

SURAT KEPUTUSAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 180/ 57 /P3ADALDUKKB/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MURUNG RAYA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

5. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya Tahun 2021.

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas  
Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya.
  - b. Fungsi
    1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya
    2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya
    3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang masuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
    4. Pengujian aksesibilitas informasi publik.
    5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik.
    6. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PURUK CAHU  
PADA TANGGAL : 11 Januari 2021

KEPALA DINAS,



  
Dra. LYNDA KRISTIANE  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730412 199203 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.


1. Bupati Murung Raya (sebagai laporan)
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya
3. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya
4. Inspektorat Kabupaten Murung Raya
5. Masing-masing yang bersangkutan

ampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung  
Raya  
Nomor : 188.4/57/P3ADALDUKKB/2021  
Tanggal : 11 Januari 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021

| No. | Kedudukan dalam organisasi                           | Nama  | Jabatan dalam Kedinasan                | Ket |
|-----|--|---|--|-----|
| 1   | Atasan PPID Pembantu                                 | Dra. Lynda Kristiane  | Kepala Dinas                           |     |
| 2   | Ketua PPID Pembantu                                  | Godsonwin, SE   | Sekretaris Dinas                       |     |
| 3   | Sekretaris   | Sriatun, SE   | Kasubag Umum dan Kepegawaian           |     |
| 4   | A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik | Tri Robiul Isyarowati, A.Md   | Pengolah data seksi data dan informasi |     |
|     | B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi      | Hermanus Jhon Siregar, SKM  | Pengolah data administrasi Penyuluh    |     |
|     | C. Bidang Penyelesaian Sengketa                      | Iitem, SH   | Kepala Bidang KB                       |     |
|     | D. Desk Informasi/Petugas informasi                  | Devi K. Luari A.Md.Keb<br>Nurul Fadila Aziz, S.STP<br>Edy Saputra, A.Md.Kep | Pelaksana                              |     |

DITETAPKAN DI : PURUK CAHU  
PADA TANGGAL : 11 Januari 2021

KEPALA DINAS  
  
Dra. LYNDA KRISTIANE  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730412 199203 2 004



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MURUNG RAYA

#### I. Latar belakang

Indonesia sebagai Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang salah satu diwujudkan dengan keterbukaan informasi publik sebagai kebutuhan pokok setiap warga Negara. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud penyelenggaraan tata pelayanan publik yang baik maka diperlukan keterbukaan informasi publik sebagai sarana pengawasan penyelenggaraan Negara dan Badan Lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### II. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya

#### III. Visi, Misi dan Motto

Visi : Mewujudkan Perempuan yang berwawasan dan berketrampilan, peningkatan perlindungan anak dan pelayanan Keluarga Berencana untuk mencapai Keluarga Sehat Sejahtera yang berkualitas mandiri.

#### Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan
3. Menghapus segala bentuk kekerasan dan meningkatkan perlindungan anak
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat

#### IV. Desk Layanan Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permintaan masyarakat terhadap informasi public maka PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memberikan layanan langsung melalui desk layanan informasi publik.

#### V. Prosedur Pelayanan Informasi Publik

#### VI. Operasional Pelayanan Informasi Publik

#### VII. Waktu Pelayanan Informasi

Layanan Informasi pada PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

VIII. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Untuk memberikan layanan informasi public maka PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupaya:

1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
2. Memberikan informasi public yang akurat
3. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana


IX. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

X. Penutup

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan public PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini wajib dijadikan pedoman bagi semua bidang di PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu

Pada tanggal : 11 Januari 2021

KEPALA DINAS  
  
Dra. LYNDA KRISTIANE  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730412 199203 1 004

